



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI PADANG**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKANTAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 001/1.2/31.74.04.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 009/IO-TKV/2017 tanggal 4/13/2017, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Pasar Minggu Nomor 602/1.851.4 tanggal 17-Mei-2017, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati Padang dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK SANTA MARIA
Alamat : Jl Taman Marga Satwa No. 1 A Kelurahan Jati Padang, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Adm Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : KIM SANG TAE
Pimpinan Yayasan : KIM SANG TAE

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Jati Padang



TRI PURWANINGSIH
NIP. 196919221989022001

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Arsip.



No. 0055044